



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelayanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Ternate telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai subyek serta struktur tarif dan klasifikasi retribusi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 174, Noreg Peraturan Daerah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Nomor 6/2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Tahun 2010 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
11. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 2 di ubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang terdiri atas :

- a. penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT;
- b. pengolahan lumpur tinja di IPLT; dan
- c. penyaluran air limbah domestik dari lokasi ke IPALD.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan:

- a. pelayanan penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT;
- b. volume yang diolah pada IPLT untuk buangan skala individu, komunal, permukiman dan skala kawasan tertentu; dan
- c. Penyaluran air limbah domestik dari lokasi ke IPALD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan klasifikasi pelanggan serta pembayaran retribusi mobil tinja untuk pembuangan lumpur tinja ke instalasi pembuangan lumpur tinja.
- (2) Klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Klasifikasi pelanggan I, yang meliputi Rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan sosial;
 - b. Klasifikasi Pelanggan II, yang meliputi rumah tinggal dan perkantoran; dan
 - c. Klasifikasi pelanggan III, yang meliputi usaha, jasa dan perdagangan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KLASIFIKASI PELANGGAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI / SEDOT (Rp)
1.	Klasifikasi pelanggan I	260.000,-
2.	Klasifikasi pelanggan II	400.000,-
3	Klasifikasi pelanggan III	875.000,-
4	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ 75.000,-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kapasitas atau volume penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik) untuk satu kali penyedotan.

6. Pasal 31 Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 November 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 204

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
(6 /2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002